



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR : Kw.11.4/4/PP.03.2/1398 /2012
TENTANG
PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA
DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TENGAH

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TENGAH,

- Menimbang :**
- a. Bahwa dalam rangka pembinaan madrasah dipandang perlu memberikan persetujuan pendirian terhadap Madrasah Swasta di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah;
 - b. Bahwa Madrasah Tsanawiyah Swasta yang tercantum dalam kolom dua lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1990 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan;
 6. Keputusan Presiden RI Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen yang telah diubah dan disempurnakan dengan Keputusan Presiden RI Nomor 45 Tahun 2002;
 7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 369 Tahun 1993 tentang Madrasah Tsanawiyah;
 8. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 742 Tahun 1997 tentang Status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di lingkungan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam;
 9. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 1 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;
 10. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E/250.A/1997 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
 11. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : DJ.II/408/2003 tentang Pedoman Akreditasi.
- Memperhatikan :**
1. Hasil Penelitian Pendirian Madrasah Swasta oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Purbalingga dengan surat Nomor : Kd.11.03/PP.00/3622/2011 tanggal 14 Desember 2011;
 2. Rekomendasi Bupati Purbalingga dengan surat Nomor : 425.11/040/2012 tanggal 04 Januari 2012.

Membaca : Permohonan Ijin Pendirian oleh Yayasan Pondok Pesantren Darul Abror surat Nomor : 06/YPPDA/XII/2011 tanggal 13 Desember 2011 tentang Permohonan Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah Tsanawiyah Unggulan Darul Abror.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TENGAH TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TENGAH.
- Pertama : Memberikan persetujuan atas pendirian Madrasah Tsanawiyah Swasta yang tercantum dalam kolom 2 (dua) Lampiran Keputusan ini.
- Kedua : Kepada Madrasah Tsanawiyah Swasta seperti dimaksud dalam diktum pertama di atas diberikan status sebagai Madrasah terdaftar, diberikan Nomor Statistik Madrasah seperti tercantum dalam kolom 3 (tiga) diberikan Piagam Pendirian Madrasah Swasta dengan Nomor Piagam tercantum dalam kolom 4 (empat) lampiran Keputusan ini.
- Ketiga : Apabila penyelenggaraan pendidikan pada madrasah tersebut pada kolom 2 (dua) lampiran Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka Keputusan ini akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.
- Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Kelima : Keputusan ini diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 27 Pebruari 2012

a.n. KEPALA

KEPALA BIDANG MAPENDA,



Tembusan :

1. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI, Jakarta
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI, Jakarta
3. Inspektur Jenderal Kementerian Agama RI, Jakarta
4. Ka Kanwil Kementerian Agama Prov. Jateng, Semarang
5. Bupati Purbalingga
6. Ka Kankemenag Kab. Purbalingga

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR : Kw.11.4/4/PP.03.2/1598 /2012
TENTANG
PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA
DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TENGAH

No	Nama dan Alamat Madrasah	Nomor Statistik Madrasah	Nomor Piagam
1	MTs Darul Abror Desa Kedungjati Kec. Bukateja Kab. Purbalingga	121233030035	D/Kw/MTs/290/2012

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 27 Pebruari 2012

a.n. KEPALA

KEPALA BIDANG MAPENDA,



H. JAMUN



**KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR WILAYAH PROVINSI JAWA TENGAH**

**PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH SWASTA
Nomor : D/Kw/MTs/290/2012**

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah Nomor : Kw.11.4/4/PP.03.2/1598/2012 tanggal 27 Pebruari 2012 tentang Persetujuan Pendirian Madrasah Tsanawiyah Swasta di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah, diberikan kepada:

Nama Madrasah : MTs Darul Abror
Alamat : Desa Kedungjati
Kecamatan : Bukateja
Kabupaten : Purbalingga
Provinsi : Jawa Tengah
Penyelenggara Madrasah/ : PP Darul Abror
Yayasan : Purbalingga
Berdiri sejak : 2011/2012

Telah Teraftar dan diberikan Nomor Statistik Madrasah (NSM) :

1	2	1	2	3	3	0	3	0	0	3	5
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Semarang, 27 Pebruari 2012

a.n. KEPALA
Kepala Bidang Mapenda,



Drs. H. Jamun, M.PdI
NIP. 19620104 199103 1 001



KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KABUPATEN PURBALINGGA

PIAGAM

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Purbalingga, Nomor : Kd.11.03/4/PP.00/1550/2013 tanggal 19 Juli 2013 tentang Penetapan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan RA/BA/TA,MI dan MTs diberikan Kepada :

Nama Madrasah : MTs Darul Abror

Alamat : RT 01 RW 07

Kecamatan : Bukateja

Kabupaten : Purbalingga

Dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM) :

121233030035

Purbalingga, 2 Desember 2015

Kepala Kementerian Agama
Kabupaten Purbalingga



H. ROCHIMAN, S.Ag. MH

NIP. 19690919 199503 1 003